

MEMBANGUN EKONOMI MIKRO MELALUI FIQH SOSIAL: Refleksi Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz

Muhammad Nabil

muhammadnabil@iaikhozin.ac.id

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Muhammad Ismail

Sumahan06@gmail.com

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

DOI: 10.61941/iklila.v7i2.302

Abstract

This study is to examine the idea of bolstering Sahal Mahfudz's microeconomy in the micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) sector, which provides context for Indonesia's poverty alleviation initiatives. This study employs a qualitative, explanatory research methodology, namely library research. The book *Nuances of Social Fiqh* and all of Sahal Mahfudz's publications—books, journals, papers, and so forth—were the main sources of data for this study. On the other hand, secondary sources are other scientific publications that are relevant to this study. As a result of this study, Sahal Mahfudz applies his theories to microeconomic issues in order to strengthen the microeconomy. The development of creativity and economic independence are the main goals. The next step is to give the community capital and training. Developing imaginative students, in order for them to grow as individuals. Not relying on ideological frameworks to produce autonomous, imaginative people and transforming the community's perspective on the paradigm shift from formalistic fiqh to socially nuanced fiqh.

Keywords: *Sahal Mahfudz, Microeconomics, Nuances of Social Fiqh, MSMEs*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Sahal Mahfudz dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, bersifat kepustakaan (library research). Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu buku "*Nuansa Fiqih Sosial*" serta seluruh karya Sahal Mahfudz, termasuk

buku, artikel jurnal, makalah, dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari publikasi ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Sahal Mahfudz menerapkan teorinya untuk memperkuat ekonomi mikro. Hal ini dibuktikan dengan memberikan pelatihan pengembangan kreativitas dan kemandirian ekonomi. Langkah selanjutnya dengan memberikan modal dan pelatihan kepada masyarakat. Mengembangkan masyarakat yang imajinatif, agar mereka dapat tumbuh sebagai individu yang mandiri dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pergeseran paradigma dari fiqh formalistik ke fiqh yang bernuansa sosial.

Kata kunci: *Sahal Mahfudz, Ekonomi mikro, Nuansa Fiqh Sosial, UMKM*

A. Pendahuluan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari kondisi sosial ekonomi setiap keluarga dalam suatu komunitas. Evaluasi status sosial ekonomi dapat dilakukan melalui pengamatan berbagai aspek seperti capaian pendidikan, tingkat penghasilan, bidang pekerjaan, serta besaran anggota keluarga. Indikator-indikator ini berperan dalam mengukur tingkat kesejahteraan komunitas.¹ Sektor UMKM telah terbukti menjadi fondasi perekonomian yang mampu mengangkat taraf hidup bangsa dari kondisi sulit. Fokus pengembangan pada sektor ini memiliki dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di negara-negara berpendapatan rendah, kemajuan sektor UMKM kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan.²

Perkembangan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah. Data BPS mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar -0,7%, menandakan adanya kondisi deflasi akibat ketidakstabilan pergerakan ekonomi. Dalam situasi ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong pemulihan, dengan dunia usaha sebagai mitra penting dalam proses tersebut.³

Bank Dunia memproyeksikan perlambatan pertumbuhan di kawasan kepulauan Pasifik dari 5,6% menjadi 3,6% pada 2024, seiring meredanya pemulihan ekonomi pascapandemi. Tantangan makroekonomi di kawasan EAP saat ini berpotensi mengaburkan signifikansi fondasi mikroekonomi

¹ Nurlaila Hanum and Safuridar Safuridar, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 42–49, <https://doi.org/10.33059/jsseb.v9i1.460>.

² Pristiyono Ade Parlaungan Nasution, "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," *Ecobisma* 6, no. 1 (2019): 90–97.

³ Yenni Ratna Pratiwi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19," KEMENTERIAN KEUANGAN Republik Indonesia, 2022.

bagi keberlanjutan pertumbuhan. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan lebih bertumpu pada investasi dibanding peningkatan produktivitas. Kini, investasi dari sektor swasta menunjukkan pelemahan dan produktivitas mengalami penurunan, yang berdampak pada terhambatnya insentif investasi.⁴

UMKM kini menempati posisi strategis dalam lanskap dunia usaha. Eksistensi UMKM sebagai pelaku ekonomi telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Sektor ini terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan layanan ekonomi secara luas, dan berkontribusi pada pemerataan pendapatan serta stabilitas nasional. UMKM merupakan pilar utama ekonomi nasional yang membutuhkan dukungan, perlindungan, dan pengembangan komprehensif, tanpa mengesampingkan peran usaha besar dan BUMN.⁵

Pemberdayaan UMKM memerlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemberdayaan mencakup upaya sistematis untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan pengembangan kapasitas UMKM. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Peran pemerintah diwujudkan melalui pemberian fasilitas konkret dan regulasi yang mendukung.⁶

Prinsip pemberdayaan UMKM meliputi penumbuhan kemandirian, semangat kebersamaan, dan jiwa kewirausahaan. Implementasi kebijakan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, dengan memperhatikan potensi daerah serta orientasi pasar. Fokus pemberdayaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan pengelolaan yang terintegrasi.⁷

Tujuan pemberdayaan UMKM mencakup pembentukan struktur ekonomi yang seimbang, pengembangan usaha mandiri, peningkatan peran dalam pembangunan daerah, dan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, meski saat ini koordinasi antar stakeholder masih perlu ditingkatkan.⁸

Pertumbuhan pesat UMKM memberikan sumbangan nyata bagi perekonomian nasional. Sektor ini layak mendapat perhatian khusus berupa dukungan dan pengembangan yang lebih luas, sejalan dengan komitmen

⁴ <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2024/03/31/east-asia-and-pacific-to-sustain-growth-amid-global-headwinds>

⁵ Lathifah Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, 1st ed. (Semarang: Unissula Press, 2018), 5.

⁶ Ibid.

⁷ Siti Rumilah and Ummiy Laili, *Penguatan Ekonomi Perempuan: Pendekatan Dan Metode Pemberdayaan*, 1st ed. (Surabaya: Imtiyaz, 2019), http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/%0Ahttp://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/1/Siti_Rumilah_-_Ummiy_Fauziyah_Laili_Penguatan_Ekonomi_Pemempuan.pdf.

⁸ Ibid.

pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Meski menghadapi berbagai kendala, banyak UMKM mampu bertahan dan berkembang.⁹

Dalam tinjauan literatur, Arief Aulia¹⁰ mengkaji “metodologi fiqh sosial M.A. Sahal Mahfudh”, menekankan pentingnya fleksibilitas fiqh dalam menghadapi dinamika sosial. Moh Rasyid¹¹ membahas relevansi pemikiran fiqh sosial dengan ekonomi syariah, berfokus pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Mohamad Mahrusillah¹² menganalisis implementasi fiqh sosial dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat melalui berbagai lembaga pemberdayaan. Fokus dari penelitian ini adalah mengamati pemikiran fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial yang menghormati hak-hak dasar manusia, yang diterapkan di Pesantren Maslakul Huda Kajen melalui peranannya sebagai pusat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian yang disajikan dalam artikel ini adalah strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui pesantren, dengan melibatkan berbagai kegiatan terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik pesantren itu sendiri, terutama dalam konteks meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam pembentukan berbagai lembaga seperti BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), BPR Arta Huda Abadi, BPRS Arta Mas Abadi, dan kelompok swadaya masyarakat yang diinisiasi oleh Maslakul Huda.

Ketiga kajian tersebut menggarisbawahi urgensi adaptabilitas fiqh dalam merespon perubahan zaman. Transformasi pemahaman fiqh membuka peluang interpretasi baru terhadap teks klasik dalam menghadapi isu kontemporer seperti perdebatan mengenai bunga bank, program keluarga berencana, dan legitimasi negara-bangsa modern. Inisiatif Sahal Mahfudz dalam membangun ekonomi mikro di Kajen layak dijadikan model pemberdayaan. Fiqh sosial menawarkan kerangka moral dalam aktivitas ekonomi, menekankan integrasi nilai-nilai agama dengan praktik ekonomi modern. Perspektif ini menjadi relevan dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, dengan fokus pada keadilan dan keberlanjutan.

Dari tinjauan pustaka di atas, KH. MA. Sahal Mahfudz berupaya menunjukkan relevansi Fiqh Sosial dalam konteks ekonomi. Sebagai bagian dari ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum syariah pada konteks masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi

⁹ Prince Charles, Heston Runtuwuu, and Ririn Damayanti, “Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Kapasitas UMKM Dengan Program Bankable,” *Abdimas Singkerru* 1, no. 1 (2021): 30–38.

¹⁰ Arief Aulia, “Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz,” *EL-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).

¹¹ Moh. Rasyid, “Nalar Fiqh Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

¹² Mohammad Mahrusillah, “Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Masyarakat,” *Al-Mizan* 2, no. 2 (2018): 13–22.

masyarakat. Dalam konteks ekonomi, fiqh sosial memberikan kerangka moral dan etika yang menjadi dasar bagi interaksi ekonomi antara individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip fiqh sosial seperti keadilan, kejujuran, dan solidaritas sosial menjadi landasan bagi praktik ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Dalam masyarakat modern, ekonomi seringkali dipandang sebagai bidang yang terpisah dari nilai-nilai agama dan moral. Namun, fiqh sosial menekankan bahwa ekonomi harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas, yang tidak hanya melibatkan transaksi material tetapi juga memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, fiqh sosial menawarkan perspektif yang unik dan relevan dalam membahas isu-isu ekonomi kontemporer.

Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz tentang fiqh sosial memberikan landasan konseptual bagi pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Pengalamannya di Kajen, sebuah desa dengan 61 pesantren namun minim sumber daya ekonomi, menunjukkan pentingnya dialog antara agama dan realitas sosial. Tanpa konfrontasi dengan realitas, agama berisiko kehilangan relevansi sosialnya. Jadi, harus ada pertemuan dialektik antara agama dan kenyataan. Agama akan menjadi stagnan dan kehilangan relevansinya secara kemanusiaan jika menghindari konfrontasi dengan realitas sosial.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer untuk penelitian ini bersumber dari buku Nuansa Fiqh Sosial dan semua karya Sahal Mahfudz, baik buku, makalah, atau wawancara. Sementara itu, sumber data sekunder adalah karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Pendekatan pada penelitian ini adalah Pendekatan Interdisipliner: Gabungan pendekatan ekonomi, sosial, dan hukum (fiqh) untuk memberikan analisis yang komprehensif. Pendekatan interdisipliner adalah suatu pendekatan yang sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah di dunia nyata. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, menemukan solusi yang lebih kreatif, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

C. Pembahasan

Disiplin fiqh sosial menitikberatkan pada kaidah-kaidah yang menata pola interaksi kemasyarakatan, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi. Melalui berbagai tulisannya, KH. Sahal Mahfudz menekankan tiga aspek

¹³ Ibid.

fundamental: pemerataan, gotong royong, dan kepedulian sosial sebagai landasan utama dalam mengembangkan tatanan ekonomi yang tidak semata berorientasi pada keuntungan perseorangan, namun juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan kolektif. Pandangan-pandangan tersebut memiliki resonansi khusus dalam konteks ekonomi skala kecil, dimana transaksi ekonomi umumnya berlangsung dalam lingkup terbatas dan melibatkan hubungan langsung antara pelaku ekonomi dalam komunitas. Pendalaman terhadap konsep fiqh sosial diharapkan dapat memunculkan terobosan dan pendekatan segar dalam mengatasi problematika ekonomi kontemporer yang dihadapi masyarakat. Studi ini tidak hanya bermaksud menguraikan prinsip-prinsip fiqh sosial yang aplikatif, tetapi juga berupaya menghadirkan panduan operasional untuk memperkuat fondasi ekonomi skala mikro.

Biografi KH. M.A. Sahal Mahfudz dan Konsep Penguatan Ekonomi Mikro

Sahal Mahfudh lahir pada 17 Desember 1937 di desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Ia dibesarkan dalam keluarga pesantren yang telah melahirkan banyak ulama selama beberapa generasi. Kiai Sahal adalah putra K.H. Mahfud Salam, yang merupakan sepupu dari salah satu pendiri NU, K.H. M. Bisri Syansuri. Berkembang di lingkungan santri, Sahal kecil terbiasa dengan pendidikan pesantren yang menekankan disiplin dalam penguasaan ilmu agama. Setelah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya, Sahal muda melanjutkan studi kepada Kiai Muhajir di Pesantren Bendo, Kediri. Ia kemudian pindah ke Sarang, Rembang, untuk belajar dari Kiai Zubair.¹⁴

Sahal Mahfudh lahir di desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Desember 1937. Ia adalah anak ketiga dari enam bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga pesantren yang telah lama menghasilkan para ulama. Sahal mahfudz merupakan putra K.H. Mahfud Salam, sepupu K.H. M. Bisri Syamsuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Sahal kecil terbiasa dengan pendidikan pesantren yang menekankan penguasaan ilmu agama dibawah didikan ayahnya K.H. Mahfudz. Sedangkan garis keturunan, ia berasal dari garis keturunan Syekh Ahmad Mutamakkin. Meskipun demikian, ia sangat dipengaruhi oleh pamannya, K.H. Abdullah Salam.

Pendidikan Sahal Mahfudz dimulai di madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1943-1949 dan Tsanawiyah tahun 1950-1953 di Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Sahal muda sangat berminat untuk mendalami usul fiqh, bahasa Arab, dan ilmu sosial. Ia memulai pembelajarannya di bawah bimbingan ayahnya, KH. Mahfudh, sebelum menjadi santri Kiai Muhajir di

¹⁴ Fariz Alniezar, "K.H. Sahal Mahfudh, Begawan Fikih Sosial Dari Kajen," Tirtto.Id, 2018, <https://tirtto.id/kh-sahal-mahfudh-begawan-fikih-sosial-dari-kajen-cDsw>.

Pondok Pesantren Bendo Pare, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1957, ia melanjutkan studinya dengan Kiai Zubair di Sarang Rembang. Setelah itu, Sahal Mahfudz meneruskan pendidikan di Makkah di bawah arahan Syekh Yasin Al Fadani.¹⁵

Sahal Mahfudz merupakan seorang pemimpin, ekonom, dan penggerak dalam mengatasi kemiskinan, stagnasi, serta kemunduran. Ia adalah sosok yang memiliki berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi dalam pengembangan pesantren serta organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak diragukan lagi bahwa keahlian keilmuan agamanya sebagai ulama sangat hebat, terutama dalam hal penguasaan kitab kuning atau *al-turath al-Islami*. Selain menjadi kiai pesantren, ia juga seorang penulis. Di antara karyanya adalah Pesantren Mencari Makna (1999) Nuansa Fiqh Sosial (1994), Tela'ah Fiqh Sosial (1997), al-Thamrat al-Hajaniyyah (1960), Intifakh al-Wajadayn fi Munadarat Ulama al-Hajaniyyah (1959), Al-Barokatu al-Jumu'ah, Al-Bayan al-Mulamma' an Alafszh al-Luma', Luma'ah al-Himmah ila Musalsalat al-Himmah. Menulis ratusan artikel baik dalam bahasa Indonesia maupun Arab, Al-Thariqat al-Hushul ila al-Ghayah al-Ushul, Al-Faraidh al-Ajibah, Dialog Problematika Umat, Ensiklopedia Ijma', Dialog dengan KH. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Pesantren, dan Pesantren Menghadapi Modernisasi. Ia juga menjadi kolumnis tetap majalah AULA dari tahun 1988 hingga 1990, serta harian suara Merdeka Semarang.¹⁶

Salah satu karya penting Sahal Mahfudz adalah Nuansa Fiqh Sosial, yang merupakan upaya untuk pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji. "Paradigma fiqh baru" tersebut memiliki lima karakteristik yang menonjol. Pertama, interpretasi ulang teks fiqh selalu dilakukan untuk mencari konteks baru. Kedua, mazhab manhaji berfokus pada metodologi dan tidak lagi pada teks. Ketiga, verifikasi dasar tentang mana ajaran yang utama (ushul) dan mana yang merupakan cabang (furu). Keempat, fiqh dilihat sebagai etika sosial daripada hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam persoalan budaya dan social.

Membangun Ekonomi Mikro: Pengembangan Kreatifitas dan Kemandirian Ekonomi

Pengembangan Kreatifitas

Lingkup ekonomi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro berfokus pada analisis perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek seperti pendapatan nasional, lapangan kerja, dan total output dalam konteks skala nasional. Di sisi lain, ekonomi mikro lebih menitikberatkan pada analisis elemen-elemen kecil

¹⁵ Zumrotul Mukaffa, "Peranan Ulama Pesantren Dalam Pendidikan Masyarakat; Potret Keulamaan KH.M.A. Sahal Mahfudz," *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. September (2017): 19–34.

¹⁶ Mujib Rahman dkk, *Kyai Sahal Sebuah Biografi*, 1st ed. (Jakarta: KMF Jakarta, 2012).

dari kegiatan ekonomi, seperti perusahaan, rumah tangga, serta penetapan harga untuk berbagai produk.¹⁷

Sahal Mahfudz dalam upayanya untuk memperkuat ekonomi masyarakat menyatakan bahwa pendekatannya tidak dapat mencakup isu-isu ekonomi yang bersifat makro. Oleh karena itu, ia memfokuskan perhatian pada isu-isu ekonomi mikro. Visi yang diusungnya adalah pengembangan kegiatan lokal dan usaha kecil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah kemandirian ekonomi serta pengembangan kreativitas. Dengan menciptakan individu-individu yang kreatif, diharapkan mereka dapat mengembangkan diri dalam hal pendidikan dan pengalaman yang lebih luas. Berbeda halnya dengan pendekatan doktrinal, yang cenderung membuat individu menjadi statis dan hanya mengikuti tanpa pemahaman yang jelas mengenai arah yang diambil.¹⁸ Langkah yang diambil selanjutnya adalah menyediakan pelatihan serta dukungan modal bagi masyarakat.

Kemandirian ekonomi dalam rumah tangga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja. Semua jenis sumber daya, termasuk sumber daya manusia, alam, pengetahuan, dan teknologi, harus dipandang sebagai entitas yang saling mendukung dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Kemandirian ekonomi keluarga akan tercapai secara seimbang jika dapat memenuhi kebutuhan baik individu maupun kolektif, baik antara produsen dan konsumen maupun antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, pengelolaan kemandirian ekonomi keluarga harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati di akhirat, dengan penekanan pada aspek kehalalan sesuai dengan syariat, serta memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah SWT secara optimal.¹⁹

Pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Dalam upaya untuk mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah, seorang pedagang memerlukan pelatihan, baik yang diperoleh secara mandiri maupun melalui pelatihan dan informasi informal lainnya. Susilo menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses pendidikan singkat yang dilakukan secara sistematis dan terencana, di mana tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan serta keterampilan teknis untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Irawati menunjukkan bahwa pelaku UMKM perlu mendapatkan bimbingan atau pendampingan agar dapat mempertahankan usaha mereka di tengah arus globalisasi dan

¹⁷ KH. Sahal Mahfudz, "Inklusifitas KH. Sahal Mahfudz" (Santri Ampel), accessed December 13, 2020, <https://www.youtube.com/Watch?V=Pvjfnwdrk38>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ KH. Sahal Mahfudz, "Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga," 1995, 5.

persaingan yang semakin ketat.²⁰ Pendampingan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan usaha kecil. Pendampingan ini merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari pendirian, pengembangan, hingga pemeliharaan pertumbuhan usaha tersebut, yang juga mencakup upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan utama dari pendampingan usaha kecil dan menengah adalah untuk membantu usaha tersebut agar dapat tumbuh menjadi lebih besar.

Penyediaan Modal Usaha

Keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan adalah tantangan umum yang dihadapi oleh kaum dhu'afa. Situasi ini menjadi penyebab utama ketertinggalan mereka dalam aspek ekonomi, karena mereka memiliki sumber daya modal yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan keterampilan keluarga sebagai bentuk investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk mendistribusikan dana stimulus secara adil kepada masyarakat yang kurang mampu, agar mereka tidak semakin tertinggal. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengelola zakat, nafaqah, wasiat, sedekah, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan profesional.²¹

Pertumbuhan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi lebih merata jika pengelolaan zakat, nafaqah, dan sadaqah dilakukan dengan baik sebagai investasi produktif, yang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial. Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Dalam upaya membantu dhu'afa dan fakir miskin, tidak hanya zakat yang dapat digunakan. Menurut ketentuan fiqh, terdapat juga kewajiban nafaqah yang harus dipenuhi, dan jika nafaqah ini dikembangkan, ia memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan zakat.²²

Menurut hukum Islam (fiqh), apabila tidak ada baitul mal, maka orang-orang yang mampu diharuskan untuk memberikan nafaqah kepada mereka yang membutuhkan. Nafaqah berbeda dengan shadaqah, di mana shadaqah merupakan ibadah sunnah, sedangkan nafaqah bersifat wajib. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa shadaqah juga bisa menjadi solusi untuk masalah sosial. Berbeda dengan zakat, baik nafaqah maupun shadaqah tidak terikat pada ketentuan nisab dan haul, sehingga individu dapat memberikan sumbangan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Selain itu, shadaqah dan nafaqah membuka banyak peluang. Di Indonesia, karena tidak adanya baitul mal, penting untuk mendorong pelaksanaan nafaqah sebagai kewajiban. Selain itu,

²⁰ Ade Parlaungan Nasution, "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan."

²¹ KH. Sahal Mahfudz, "Sumber Daya Ekonomi Keluarga Dari Sudut Pandang Islam," 1993.

²² KH. Sahal Mahfudz, "Pengelolaan Zakat Secara Profesional," 1986.

untuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan masyarakat, penghimpunan dana melalui shadaqah juga perlu dilakukan.²³

Menurut Sahal Mahfudz, Islam sangat menekankan pentingnya aspek halal dalam mencari nafkah, baik dalam cara memperoleh rezeki maupun dalam cara membelanjakannya, yang harus sesuai dengan syariah dan telah dijelaskan dalam fiqh muamalah. Prinsip ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kapitalisme, yang menekankan kebebasan kepemilikan tanpa batas dan sering kali mengeksploitasi demi akumulasi modal, tanpa memperhatikan nasib masyarakat dhu'afa dan orang-orang yang kurang mampu. Di sisi lain, ajaran Islam juga tidak mendukung paham sosialis yang menekankan kepemilikan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, tanpa melibatkan peran individu atau sektor swasta. Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi, tetapi dengan batasan tertentu. Apabila seseorang memiliki lebih dari kebutuhannya, maka ada kewajiban untuk membayar zakat, warisan, dan wasiat, serta dilarang untuk mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan orang lain. Harta yang dimiliki seharusnya berputar, di mana terdapat hak-hak yang harus diberikan kepada fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan.²⁴

Utari dan Dewi menyatakan bahwa modal memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM secara individual. Sementara itu, Ryanto menambahkan bahwa semakin besar modal yang dimiliki perusahaan, semakin positif dampaknya terhadap pendapatan yang diterima. Modal memainkan peran penting dalam proses produksi, karena diperlukan saat pengusaha ingin mendirikan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada. Tanpa modal yang memadai, kelancaran operasional usaha akan terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. UMKM, sesuai dengan karakteristik skala usahanya, tidak memerlukan modal dalam jumlah yang sangat besar. Modal mencakup barang dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Meskipun sering kali diidentikkan dengan uang, modal sebenarnya mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Dengan demikian, modal merupakan salah satu elemen kunci dalam memulai usaha dan termasuk faktor utama dalam produksi. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, modal terbukti berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.²⁵

Reformulasi Paradigma Fiqh

²³ Ibid.

²⁴ KH. Sahal Mahfudz, "Sumber Daya Ekonomi Keluarga Dari Sudut Pandang Islam."

²⁵ Ade Parlaungan Nasution, "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan."

Fiqh sosial, sebagaimana dirumuskan oleh Sahal Mahfudz, merupakan sebuah paradigma yang menempatkan fiqh sebagai instrumen untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman

Diskursus fiqh di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan munculnya pemikiran fiqh sosial Sahal Mahfudz. Pendekatan yang diusungnya menawarkan perspektif baru yang berbeda dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keprihatinannya terhadap pendekatan formal dalam berpikir, di mana teori-teori fiqh sering kali diterapkan hanya berdasarkan pemahaman tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi praktik atau konteks yang ada. Ternyata, di kalangan masyarakat juga terdapat keresahan serupa, di mana mereka merasa tertekan dengan cara berpikir yang terlalu formal. Dari sinilah muncul fiqh kontekstual sebagai alternatif untuk menjawab kegelisahan yang ada di masyarakat. Istilah fiqh sosial yang digunakan cukup inklusif, menggambarkan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada, tanpa mengabaikan landasan tekstualnya. Jika diperhatikan lebih dalam, konsep yang diajukan oleh Sahal Mahfudz ini merupakan kritik terhadap dua aliran pemikiran utama yang ada pada waktu itu: pertama, kelompok yang fokus pada praktik tanpa dilengkapi dengan pemahaman yang memadai; dan kedua, kelompok yang lebih banyak berdebat atau beretorika, namun mengabaikan realitas yang berkembang di masyarakat.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa ibadah memiliki dua aspek, yaitu dimensi yang bermanfaat untuk individu (*Syakhshiyah*) dan dimensi yang memberikan manfaat bagi orang lain atau masyarakat (*Ijtima'iyah*). Namun, dalam praktiknya, menerapkan ajaran syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu semudah yang diharapkan, sering kali terhambat oleh pendekatan formalistik yang membatasi kebebasan subjek. Dari hal tersebut, Sahal Mahfudh mengembangkan sebuah "paradigma ber-fiqh" yang baru.²⁷

Bagi Kiai Sahal, fiqh bukanlah sekadar konsep yang bersifat dogmatis dan normatif, melainkan sebuah konsep yang aktif dan progresif. Fiqh harus terintegrasi dengan tindakan dan perilaku, serta kondisi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek, baik dalam ibadah maupun mu'amalah (interaksi sosial dan ekonomi). Kiai Sahal menolak anggapan bahwa fiqh adalah ilmu yang stagnan, yang menjadi sumber kemunduran dan kebekuan umat. Sebaliknya, fiqh seharusnya menjadi ilmu yang relevan dengan realitas kehidupan umat, sehingga harus bersifat dinamis dan direvitalisasi untuk dapat mendorong

²⁶ Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz."

²⁷ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*.

umat Islam dalam meningkatkan aspek ekonomi mereka demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh merupakan dua istilah yang selalu diusung oleh Sahal Mahfudz, baik melalui pendekatan ‘Qauli’ (teks) dalam seminar, simposium, dan acara sejenis, maupun melalui ‘Kitabi’ (tulisan) di media seperti koran, majalah, dan makalah. Dengan pendekatan yang holistik, Sahal Mahfudz tidak hanya merumuskan teori fiqh sosial, tetapi juga mengimplementasikannya dalam bentuk aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Melalui program-program yang inovatif, ia telah berhasil mengubah wajah pesantren dan lembaga-lembaga lainnya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat.²⁸

Sebagai penerapan fiqh sosial dalam memperkuat ekonomi, Sahal Mahfudz menekankan bahwa manusia merupakan subjek ekonomi yang perlu berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Umat Islam harus berperan sebagai subjek ekonomi yang produktif dan memiliki sumber daya yang melimpah. Allah tidak memberikan rezeki dalam bentuk yang siap pakai, melainkan menyediakan sarana dan sumber daya alam yang harus dikelola. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan sosok-sosok yang mampu menciptakan nilai tambah, yakni para wirausahawan. Dengan kepekaan terhadap lingkungan, akses informasi yang luas, serta kreativitas yang tinggi, mereka dapat membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umat untuk aktif berusaha dan tidak pasrah pada keadaan. Dalam QS. 12: 87, disebutkan, "Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa." Oleh karena itu, ikhtiar harus diutamakan sebelum kemudian disertai dengan tawakkal. Tawakkal merupakan nilai iman yang mulia dan tidak boleh dipisahkan dari usaha.²⁹

Sahal Mahfudz berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan bentuk moderasi antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam pandangan Islam, kepemilikan individu tidak dibatasi, tetapi ada dorongan untuk memperhatikan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat menekankan pada keseimbangan. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai ajaran seperti zakat, wasiat, dan larangan menimbun harta yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Islam juga menentang praktik monopoli dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Namun demikian, Islam juga tidak membenarkan sistem ekonomi yang terlalu sentralistik seperti sosialisme, karena hal ini dapat menghambat inisiatif individu dan inovasi.³⁰

²⁸Ahmad Shiddiq, “Fiqh Sosial Ala KH. M.A. Sahal Mahfudh,” NU Online, 2011, <https://www.nu.or.id/pustaka/fiqh-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh-WgOjA>.

²⁹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*.

³⁰ Ibid.

Perkembangan dunia perbankan modern menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik-praktik seperti menabung dan pembiayaan perbankan memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai syariah dan realitas ekonomi kontemporer. Beberapa ulama berpendapat bahwa selama tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai bunga (riba) dalam akad perjanjian, maka praktik perbankan konvensional dapat diterima dengan catatan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan manfaat bersama tetap dijaga. Situasi ini mirip dengan transaksi jual beli yang menawarkan dua pilihan harga, misalnya tunai dan kredit. Jika salah satu pihak tidak secara eksplisit menyebutkan pilihan harganya, transaksi tetap dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, fleksibilitas dalam transaksi dapat diterima atau sah.³¹

Dalam Islam, mudharabah adalah bentuk kemitraan bisnis di mana seseorang (pemilik modal) memberikan uangnya kepada orang lain (pengelola) untuk diinvestasikan. Keduanya sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Agar sah, akad ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti penyerahan modal secara penuh, kebebasan pengelola dalam mengelola modal, dan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.³²

Mengenai bunga bank, dalam pandangan Islam, praktik ini dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Penegasan ini dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Keharaman riba dalam Islam sudah jelas, namun penentuan bentuk riba yang konkret masih menjadi perdebatan. Dalam konteks bunga bank, para ulama Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang beragam. Setelah melakukan kajian mendalam, mereka mengklasifikasikan bunga bank ke dalam tiga kategori hukum: haram, halal, dan subhat, yang menunjukkan ketidakpastian hukumnya. Salah satu penyebab dari perbedaan pendapat ini adalah kenyataan bahwa lembaga perbankan modern tidak ada pada masa Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank saat ini setara dengan praktik riba yang dikenal pada zaman Nabi, yang bersifat tidak

³¹ KH. Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, 1st ed. (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).

³² Ibid.

manusiawi, eksploitatif, dan lebih mengutamakan kepentingan konsumtif, ataukah lebih mirip dengan model bank yang umumnya digunakan untuk mendanai usaha produktif. Ini berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem mudharabah atau syirkah yang jelas diizinkan menurut syara.³³

Sahal Mahfudz berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan sebagai halal, haram, atau syubhat. Ijtihad ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendasar umat yang memerlukan solusi terbaik. Di satu sisi, ada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, sementara di sisi lain terdapat kelompok yang memiliki surplus modal. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting sebagai penghubung antara kedua kelompok ini. Dalam analisisnya, Sahal Mahfudz menerapkan metode manhaji, yaitu *kaidah al-bukmu yaduru ma'a al-illah*, yang menyatakan bahwa hukum tergantung pada adanya atau tidaknya illat. Dalam konteks bunga bank, *illat* yang diidentifikasi oleh Sahal Mahfudz adalah sifat eksploitatif, tidak manusiawi, dan konsumtif, sedangkan bank saat ini lebih berfokus pada pembiayaan usaha-usaha produktif. Kaidah inilah yang menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum bunga bank, apakah halal, haram, atau syubhat.³⁴

Konsep membangun ekonomi mikro kemudian diimplementasikan melalui pendirian BPR Artha Huda, untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Penggunaan bunga dalam sistem perbankan ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam Islam. Sahal Mahfudz, merujuk pada keputusan Mukhtamar NU, menjelaskan bahwa pandangan ulama NU terhadap bunga bank terbagi menjadi tiga kategori: halal, haram, dan subhat, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam memandang masalah ini.. Hal ini berkaitan dengan peran perbankan saat ini yang fokus pada pembiayaan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam sebuah tulisannya, Sahal Mahfudz menekankan bahwa jika pemberian yang lebih banyak tidak dinyatakan secara eksplisit dalam transaksi atau sighat, maka itu tidak dianggap sebagai riba. Sahal Mahfudz memperkuat argumennya dengan merujuk pada hadis Nabi tentang pentingnya melunasi utang. Beliau juga mengutip pendapat Imam Al-Ghamrawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan Imam Suyuthi dalam kitab *Asybah wa An-Nadhair* sebagai dasar pandangannya.

Dalam suatu kesempatan, Sahal Mahfudz menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya hanya terfokus pada transaksi.³⁵ Namun, umat Islam perlu melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kemiskinan yang parah di negara ini. Jika hanya terfokus pada transaksi tanpa adanya aksi, kemiskinan

³³ KH. MA. Sahal Mahfudz, *Dialog Problematika Umat*, 1st ed. (Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011).

³⁴ Ibid.

³⁵ KH. Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*.

akan terus meluas, dan Islam tidak akan mampu memberikan solusi yang efektif. Ini merupakan suatu ironi yang seharusnya tidak terjadi. Islam harus hadir untuk mengatasi masalah kemiskinan umat dengan pendekatan dan langkah-langkah yang konkret dan efektif, sehingga tujuan Islam yang mendorong umat untuk berprestasi di dunia dan akhirat dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, untuk menangani masalah yang sedang dihadapi ini, lahirlah fiqh sosial sebagai wujud nyata dari upaya Sahal Mahfudz dalam memperkuat ekonomi mikro.

D. Kesimpulan

Konsep membangun ekonomi mikro yang dikemukakan oleh KH. M.A. Sahal Mahfudz memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sahal Mahfudz menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai landasan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan pelatihan dan akses modal kepada masyarakat untuk mendorong mereka menciptakan usaha yang mandiri.

Fiqh sosial Sahal mahfudz menawarkan perspektif yang relevan dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip fiqh sosial seperti keadilan, kejujuran, dan solidaritas dapat diterapkan dalam praktik ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas. Program-program yang fokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan akan membantu masyarakat memahami cara menjalankan usaha dengan baik, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk dukungan dari lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah. Fiqh sosial Sahal Mahfudz mengajak untuk memahami konteks sosial yang terus berubah.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, konsep penguatan ekonomi mikro KH. M.A. Sahal Mahfudz dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ade Parlaungan Nasution, Pristiyono. "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan." *Ecobisma* 6, no. 1 (2019): 90–97.
- Ahmad Shiddiq. "Fiqh Sosial Ala KH. M.A. Sahal Mahfudh." NU Online, 2011. <https://www.nu.or.id/pustaka/fiqh-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh-WgOjA>.
- Alniezar, Fariz. "K.H. Sahal Mahfudh, Begawan Fikih Sosial Dari Kajen." Tirto.Id, 2018. <https://tirto.id/kh-sahal-mahfudh-begawan-fikih-sosial-dari-kajen-cDsw>.
- Arief Aulia. "Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz." *EL-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).
- Charles, Prince, Heston Runtuwuwu, and Ririn Damayanti. "Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Kapasitas UMKM Dengan Program Bankable." *Abdimas Singkerru* 1, no. 1 (2021): 30–38.
- Hanim, Lathifah, and MS. Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. 1st ed. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Hanum, Nurlaila, and Safuridar Safuridar. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 42–49. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.460>.
- KH. MA. Sahal Mahfudh. *Dialog Problematika Umat*. 1st ed. Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011.
- . *Nuansa Fiqih Sosial*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- KH. Sahal Mahfudz. "Arah Pengembangan Ekonomi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga," 1995, 5.
- . "Inklusifitas KH. Sahal Mahfudz." Santri Ampel. Accessed December 13, 2020. <https://www.youtube.com/Watch?V=Pvjfnwdrk38>.
- . "Pengelolaan Zakat Secara Profesional," 1986.
- . "Sumber Daya Ekonomi Keluarga Dari Sudut Pandang Islam," 1993.
- . *Wajah Baru Fikih Pesantren*. 1st ed. Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- Mahrusillah, Mohammad. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Masyarakat." *Al-Mizan* 2, no. 2 (2018): 13–22.
- Mujib Rahman dkk. *Kyai Sahal Sebuah Biografi*. 1st ed. Jakarta: KMF Jakarta, 2012.

- Rasyid, Moh. “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.
- Rumilah, Siti, and Ummiy Laili. *Penguatan Ekonomi Perempuan: Pendekatan Dan Metode Pemberdayaan*. 1st ed. Surabaya: Imtiyaz, 2019. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/%0Ahttp://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/1/Siti Rumilah - Ummiy Fauziyah Laili_Penguatan Ekonomi Perempuan.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/%0Ahttp://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/98/1/Siti%20Rumilah%20-%20Ummiy%20Fauziyah%20Laili_Penguatan%20Ekonomi%20Perempuan.pdf).
- Yenni Ratna Pratiwi. “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.” KEMENTERIAN KEUANGAN Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>.
- Zumrotul Mukaffa. “Peranan Ulama Pesantren Dalam Pendidikan Masyarakat; Potret Keulamaan KH.M.A. Sahal Mahfudz.” *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. September (2017): 19–34.